



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1319 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG BARANG
MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR PADA SUKU BADAN
PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa barang inventaris kantor pada Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara yang diusulkan dijual dan dihapus telah dilakukan penilaian sesuai Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan Nomor 23/LP/KJPP.PSZ/V/2018 tanggal 17 Mei 2019 hal Laporan Penilaian Aset;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor pada Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR PADA SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Menetapkan nilai limit dalam rangka penjualan secara lelang Barang Milik Daerah berupa barang inventaris kantor yang merupakan nilai terendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS,
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1319 TAHUN 2019
Tanggal 2 September 2019

NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR
PADA SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

No.	Nomor		Jenis Barang	Merk	Unit Pengguna	Asal Perolehan	Tahun	Jumlah	Harga Perolehan (Rp)	Harga Nilai Limit (Rp)	Keterangan
	Kode Barang	Register									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	02060206034	1	Lift Penumpang	Hitachi	Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara	Pembelian	1995	1	27.580.000,00	27.580.000,00	Rusak Berat
2.	02060206034	2	Lift Penumpang	Hitachi	Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara	Pembelian	1995	1	27.580.000,00	27.580.000,00	Rusak Berat
3.	02060206034	3	Lift Barang	Hitachi	Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara	Pembelian	1995	1	26.370.000,00	26.370.000,00	Rusak Berat
JUMLAH									81.530.000,00	81.530.000,00	

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN